



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IWAN BAMBANG HERMANTO bin KUSRI**
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/6 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Duwet RT.017 RW.006 Desa Ngetal,
Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek /
Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Gondang,
Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerjaan lainnya / LSM di LPKYKBL

Terdakwa Iwan Bambang Hermanto Bin Kusri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN BAMBANG HERMANTO Bin KUSRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN BAMBANG HERMANTO Bin KUSRI berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tunai sejumlah Rp. 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2021.

Dikembalikan kepada Saksi korban RIKA NOVITASARI

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tunai sejumlah Rp. 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2021.

Dikembalikan kepada Saksi korban DIO CHRISNA AZIZY

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa IWAN BAMBANG HERMANTO Bin KUSRI, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi RIKA NOVITASARI alamat Dusun Dusun Krajan Rt.003 Rw.001 Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Mei 2021, saksi RIKA NOVITASARI bertemu terdakwa di Kantor Capil Kabupaten Trenggalek, yang mana saat itu terdakwa menyampaikan ada pendaftaran penerimaan CPNS di Kabupaten Trenggalek kemudian terdakwa menawarkan saksi RIKA NOVITASARI untuk bekerja sebagai PNS di Kecamatan Trenggalek karena menurut terdakwa ia dapat memasukkan seseorang untuk bekerja sebagai PNS di Kecamatan Trenggalek dengan kuota 2 orang selain itu terdakwa juga mengakui kalau ia sudah sering memasukkan orang menjadi PNS selanjutnya sore harinya terdakwa datang ke rumah saksi RIKA NOVITASARI alamat Dusun Dusun Krajan Rt.003 Rw.001 Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek untuk menjelaskan prosedur dan persyaratan yang harus di penuhi untuk bisa lolos dan menjadi PNS di Kecamatan Trenggalek yang mana terdakwa mengatakan untuk bisa lolos menjadi PNS di Kecamatan Trenggalek tanpa melalui tes , saksi RIKA NOVITASARI harus membayar sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu saksi RIKA NOVITASARI juga disuruh untuk mengajak sanak saudara, setelah mendapat informasi tersebut dari selanjutnya saksi RIKA NOVITASARI mengajak adik sepupunya bernama saksi DIO CHRISNA AZIZY untuk ikut mendaftar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa datang di rumah saksi RIKA NOVITASARI kemudian menjanjikan kepada saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA AZIZY beserta keluarga , dapat memasukkan saksi RIKA NOVITASARI bekerja sebagai PNS di Kecamatan Trenggalek sedangkan saksi DIO CHRISNA AZIZY di Pemkab Trenggalek lewat jalur belakang tanpa melalui tes dengan syarat membayar sejumlah uang yang tawaran sebelumnya dan serta mengumpulkan surat / dokumen berupa Foto copy Ijazah TK, SD, SMP dan SMA, Foto copy Akte Kelahiran saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA AZIZY serta orang tua, Foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto copy

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA AZIZY serta orang tua, Foto copy Buku Nikah orang tua dan Pass foto 4x6 sebanyak 10 lembar

Bahwa selanjutnya terdakwa juga menyampaikan kepada saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA AZIZY beserta keluarga kalau pengumuman PNS yang lulus di Kabupaten Trenggalek akan diumumkan pada bulan Oktober 2021 dan pada saat itu saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA akan langsung mendapat SK namun apabila janji terdakwa tidak ditepati, uang yang sudah dibayarkan akan dikembalikan dan karena percaya dengan kata – kata yang di sampaikan oleh terdakwa dengan sangat meyakinkan kemudian saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA AZIZY menyerahkan uang kepada terdakwa agar dapat lolos menjadi PNS, saksi RIKA NOVITASARI menyerahkan uang sebesar Rp.23.450.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi DIO CHRISNA AZIZY sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb :

- Pada tanggal 31 Mei 2021, terdakwa minta uang masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jaminan;
- Pada tanggal 7 Juni 2021, terdakwa minta uang masing-masing sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk proses menjadi PNS ;
- Pada tanggal 9 Juni 2021, terdakwa minta uang masing-masing sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk proses menjadi PNS ;
- Pada tanggal 16 Juni 2021, terdakwa minta uang masing-masing sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk proses menjadi PNS kemudian dibuatkan kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2021 ;
- Pada tanggal 20 Juni 2021, terdakwa minta uang masing-masing sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian seragam ;
- Pada awal bulan Juli 2021, terdakwa minta uang pada saksi RIKA NOVITASARI sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperbaiki nama ibunya saksi RIKA NOVITASARI yang salah pada buku nikah dan minta uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada saksi DIO CHRISNA AZIZY untuk perbaikan nama ibunya saksi DIO CHRISNA AZIZY yang salah pada akte kelahiran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira bulan Juli 2021, terdakwa minta uang masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya swab, antigen, tes jantung dan sidik jari.
- Bahwa saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA AZIZY menyerahkan uang kepada terdakwa bertempat di rumah saksi RIKA NOVITASARI dengan disaksikan oleh Saksi YENI KARTIKASARI (ibunda dari saksi RIKA NOVITASARI) dan Saksi INDAYANTI (ibunda dari saksi DIO CHRISNA AZIZY), yang mana uang yang terdakwa minta untuk memperbaiki buku nikah dan akte kelahiran pada kenyataan tidak diperbaiki dan uang yang terdakwa minta untuk membeli seragam hingga saat ini saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA AZIZY tidak pernah menerimanya sedangkan uang yang terdakwa minta untuk biaya swab, antigen, tes jantung dan sidik jari pada kenyataannya saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA AZIZY tidak pernah melakukan tes tersebut dan setelah ditanyakan, terdakwa mengatakan kalau uang tersebut digunakan untuk menyuap petugas supaya tidak perlu tes.
- Bahwa sampai pada waktu yang dijanjikan yaitu bulan Oktober 2021, saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA AZIZY tidak juga diangkat sebagai PNS karena curiga kemudian mereka cek di website, ternyata tidak ada dan sebagaimana keterangan Saksi INDRAYANA ANIK RAHAYU selaku kepala bidang formasi dan informasi di BKD Pemerintahan Kabupaten Trenggalek yang menerangkan bahwa pada tahun 2021, di Pemkab Trenggalek memang mengadakan seleksi penerimaan CPNS untuk Formasi tenaga medis dan tenaga teknis dan masih dalam proses seleksi namun untuk formasi di Kecamatan Trenggalek tidak ada dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik para korban karena telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA AZIZY, mau menyerahkan uang kepada terdakwa karena ia percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa dengan sangat meyakinkan namun pada kenyataannya hingga saat ini janji tersebut tidak ditepati, akibat perbuatan terdakwa, saksi RIKA NOVITASARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.23.450.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi DIO CHRISNA AZIZY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IWAN BAMBANG HERMANTO Bin KUSRI, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi RIKA NOVITASARI alamat Dusun Dusun Krajan Rt.003 Rw.001 Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Mei 2021, saksi RIKA NOVITASARI bertemu terdakwa di Kantor Capil Kabupaten Trenggalek, yang mana saat itu terdakwa menyampaikan ada pendaftaran penerimaan CPNS di Kabupaten Trenggalek kemudian terdakwa menawarkan saksi RIKA NOVITASARI untuk bekerja sebagai PNS di Kecamatan Trenggalek karena menurut terdakwa ia dapat memasukkan seseorang untuk bekerja sebagai PNS di Kecamatan Trenggalek dengan kuota 2 orang selain itu terdakwa juga mengakui kalau ia sudah sering memasukkan orang menjadi PNS selanjutnya sore harinya terdakwa datang ke rumah saksi RIKA NOVITASARI alamat Dusun Dusun Krajan Rt.003 Rw.001 Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek untuk menjelaskan prosedur dan persyaratan yang harus di penuhi untuk bisa lolos dan menjadi PNS di Kecamatan Trenggalek yang mana terdakwa mengatakan untuk bisa lolos menjadi PNS di Kecamatan Trenggalek tanpa melalui tes, saksi RIKA NOVITASARI harus membayar sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu saksi RIKA NOVITASARI juga disuruh untuk mengajak sanak saudara, setelah mendapat informasi tersebut dari selanjutnya saksi RIKA NOVITASARI mengajak adik sepupunya bernama saksi DIO CHRISNA AZIZY untuk ikut mendaftar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa datang di rumah saksi RIKA NOVITASARI kemudian menjanjikan kepada saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA AZIZY beserta keluarga, dapat memasukkan saksi RIKA NOVITASARI bekerja sebagai PNS di Kecamatan Trenggalek sedangkan saksi DIO CHRISNA AZIZY di Pemkab Trenggalek lewat jalur belakang tanpa melalui tes dengan syarat membayar sejumlah uang yang tawaran sebelumnya dan serta mengumpulkan surat / dokumen berupa Foto copy Ijazah TK, SD, SMP dan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA, Foto copy Akte Kelahiran saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA AZIZY serta orang tua, Foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto copy KTP saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA AZIZY serta orang tua, Foto copy Buku Nikah orang tua dan Pass foto 4x6 sebanyak 4 lembar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menyampaikan kepada saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA AZIZY beserta keluarga kalau pengumuman PNS yang lulus di Kabupaten Trenggalek akan diumumkan pada bulan Oktober 2021 dan pada saat itu saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA akan langsung mendapat SK namun apabila janji terdakwa tidak ditepati, uang yang sudah dibayarkan akan dikembalikan kemudian saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA AZIZY menyerahkan uang kepada terdakwa agar dapat lolos menjadi PNS, saksi RIKA NOVITASARI menyerahkan uang sebesar Rp.23.450.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi DIO CHRISNA AZIZY sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sbb :

- Pada tanggal 31 Mei 2021, terdakwa minta uang masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jaminan;
- Pada tanggal 7 Juni 2021, terdakwa minta uang masing-masing sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk proses menjadi PNS ;
- Pada tanggal 9 Juni 2021, terdakwa minta uang masing-masing sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk proses menjadi PNS ;
- Pada tanggal 16 Juni 2021, terdakwa minta uang masing-masing sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk proses menjadi PNS kemudian dibuatkan kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2021 ;
- Pada tanggal 20 Juni 2021, terdakwa minta uang masing-masing sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian seragam ;
- Pada awal bulan Juli 2021, terdakwa minta uang pada saksi RIKA NOVITASARI sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperbaiki nama ibunya saksi RIKA NOVITASARI yang salah pada buku nikah dan minta uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada saksi DIO CHRISNA AZIZY untuk perbaikan nama ibunya saksi DIO CHRISNA AZIZY yang salah pada akte kelahiran ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira bulan Juli 2021, terdakwa minta uang masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya swab, antigen, tes jantung dan sidik jari.
- Bahwa saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA AZIZY menyerahkan uang kepada terdakwa bertempat di rumah saksi RIKA NOVITASARI dengan disaksikan oleh Saksi YENI KARTIKASARI (ibunda dari saksi RIKA NOVITASARI) dan Saksi INDAYANTI (ibunda dari saksi DIO CHRISNA AZIZY), yang mana uang yang terdakwa minta untuk memperbaiki buku nikah dan akte kelahiran pada kenyataan tidak diperbaiki dan uang yang terdakwa minta untuk membeli seragam hingga saat ini saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA AZIZY tidak pernah menerimanya sedangkan uang yang terdakwa minta untuk biaya swab, antigen, tes jantung dan sidik jari pada kenyataannya saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA AZIZY tidak pernah melakukan tes tersebut dan setelah ditanyakan, terdakwa mengatakan kalau uang tersebut digunakan untuk menyuap petugas supaya tidak perlu tes.
- Bahwa sampai pada waktu yang dijanjikan yaitu bulan Oktober 2021, saksi RIKA NOVITASARI dan saksi DIO CHRISNA AZIZY tidak juga diangkat sebagai PNS karena curiga kemudian mereka cek di website, ternyata tidak ada dan sebagaimana keterangan Saksi INDRAYANA ANIK RAHAYU selaku kepala bidang formasi dan informasi di BKD Pemerintahan Kabupaten Trenggalek yang menerangkan bahwa pada tahun 2021, di Pemkab Trenggalek memang mengadakan seleksi penerimaan CPNS untuk Formasi tenaga medis dan tenaga teknis dan masih dalam proses seleksi namun untuk formasi di Kecamatan Trenggalek tidak ada dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik para korban karena telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan para korban, akibat perbuatan terdakwa, saksi RIKA NOVITASARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.23.450.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi DIO CHRISNA AZIZY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rika Novitasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengna terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penipuan;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dan sekira pukul 16.05 WIB di rumah saksi dengan alamat Dusun Krajan RT.003 RW.00, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh saksi sekitar bulan Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa di kantor Disdukcapil Kabupaten Trenggalek. Pada saat bertemu Terdakwa menawarkan saksi untuk bekerja sebagai PNS di Kecamatan Trenggalek. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan menjelaskan apa-apa saja yang perlu disiapkan untuk lolos menjadi PNS di Kecamatan Trenggalek, yaitu jika ingin lolos menjadi PNS di Kecamatan Trenggalek, tanpa melalui tes saksi harus membayar sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu saksi disuruh untuk mengajak sanak saudara;
 - Bahwa dibulan Mei 2021 juga yang mana tanggal dan bulannya saksi lupa, ke esokan harinya saksi menghubungi saksi Dio Chrisna Azizy dengan cara saksi telefon untuk menginformasikan penawaran dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Dio Chrisna Azizy dengan keluarganya yang bernama saksi Indayanti langsung tergiur, sehingga pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Dio Chrisna Azizy datang kerumah saksi di Perumahan Gondang Asri yang beralamat di Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek bersama dengan keluarganya yang mana sebelumnya juga sudah janji dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu juga ada saksi Yeni Kartikasari dan saksi Indayanti bersama keluarga dan terdakwa membicarakan tawaran terdakwa untuk masuk PNS tanpa melalui tes dengan syarat membayar sejumlah uang, dan terdakwa mengatakan jika tidak menepati janji maka uang yang sudah dibayarkan akan dikembalikan, akhirnya saksi dan saksi Dio Chrisna Azizy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui kesepakatan tersebut dan memberikan sejumlah uang untuk keperluan pengangkatan PNS;

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi, untuk mulai masuk menjadi PNS di bulan Oktober 2021, namun terdakwa tidak pernah menunjukkan pengumuman penerimaan PNS, hanya menyampaikan jika telah dibuka penerimaan CPNS;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi jika penerimaan PNS di Kecamatan Trenggalek tidak melalui tes dan dipastikan masuk sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK);
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk mengumpulkan sejumlah persyaratan berupa beberapa dokumen dan setelah terkumpul untuk diberikan kepada Terdakwa, akhirnya saksi memberikan dokumen tersebut, berupa :
 - a. Fotokopi ijazah mulai TK, SD, SMP, SMA;
 - b. Fotokopi Akta Kelahiran saya;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - e. Fotokopi buku nikah saya dan orang tua;
 - f. Foto 4x6 sejumlah 10 lembar;
 - g. dan sejumlah uang.
- Bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sejumlah Rp23.450.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengna rincian :
 - a. Pada tanggal 31 Mei 2021 saya menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi dan Terdakwa tanda tangani sebagai "uang jaminan";
 - b. Pada tanggal 7 Juni 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi dan Terdakwa tanda tangani sebagai "uang untuk menjadikan saya menjadi PNS Pemda Trenggalek"
 - c. Pada tanggal 9 Juni 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi dan Terdakwa tanda tangani sebagai "uang untuk menjadikan saksi menjadi PNS Pemda Trenggalek"
 - d. Pada tanggal 16 Juni 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi dan Terdakwa tanda tangani sebagai "uang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadikan saksi menjadi PNS Pemda Trenggalek” kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 15 Juni 2021 yang berisi penjumlahan uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah);

- e. Pada tanggal 20 Juni 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai didalam amplop sebagai “uang untuk membeli seragam”;
- f. Pada awal bulan Juli 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sebagai “Untuk memperbaiki nama ibu saya yang salah pada buku nikah”;
- g. Pada bulan 7 Juli 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sebagai “biaya untuk tes swab, tes antigen, tes kesehatan jantung dan sidik jari”;

Yang saksi serahkan semuanya tersebut di rumah saksi;

- Bahwa tidak pernah ada perbaikan atas kesalahan nama ibu saksi, terdakwa tidak pernah menyerahkan seragam PNS dan terdakwa tidak pernah memberikan Surat Keputusan (SK) diterima sebagai PNS terhadap saksi;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi dan saksi Dio Chrisna Azizy, terdakwa mengatakan kalau sudah sering meloloskan orang menjadi PNS dan pasti lolos menjadi PNS;
- Bahwa saksi pernah mengecek di Pemda Kabupaten Trenggalek dan melalui situs online juga bahwa belum ada penerimaan CPNS di Kabupaten Trenggalek sampai pada bulan September 2021;
- Bahwa saksi pernah bertanya tentang kapan bisa diterima sebagai PNS dan dijawab oleh Terdakwa jika menunggu pengumuman pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa sampai dengan sekarang, terdakwa belum mengembalikan uang saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Dio Chrisna Azizy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengna terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penipuan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dan sekira pukul 16.05 WIB di rumah saksi Rika Novitasari dengan alamat Dusun Krajan RT.003 RW.00, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dibulan Mei 2021 saksi dihubungi oleh saksi Rika Novitasari dengan lewat telepon untuk menginformasikan penawaran dari Terdakwa. Selanjutnya saksi dengan keluarganya yang bernama saksi Indayanti langsung tergiur, sehingga pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi datang kerumah saksi Rika Novitasari di Perumahan Gondang Asri yang beralamat di Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek bersama dengan keluarga yang mana sebelumnya juga sudah janji dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga ada saksi Yeni Kartikasari dan saksi Indayanti bersama keluarga dan terdakwa membicarakan tawaran terdakwa untuk memasuki PNS tanpa melalui tes dengan syarat membayar sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan terdakwa mengatakan jika tidak menepati janji maka uang yang sudah dibayarkan akan dikembalikan, akhirnya saksi dan saksi Rika Novitasari menyetujui kesepakatan tersebut dan memberikan sejumlah uang untuk keperluan pengangkatan PNS;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi, untuk mulai masuk menjadi PNS di bulan Oktober 2021, namun terdakwa tidak pernah menunjukkan pengumuman penerimaan PNS, hanya menyampaikan jika telah dibuka penerimaan CPNS;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi jika penerimaan PNS di Kecamatan Trenggalek tidak melalui tes dan dipastikan masuk sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK);
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk mengumpulkan sejumlah persyaratan berupa beberapa dokumen dan setelah terkumpul untuk diberikan kepada Terdakwa, akhirnya saksi memberikan dokumen tersebut, berupa :
 - h. Fotokopi ijazah mulai TK, SD, SMP, SMA;
 - i. Fotokopi Akta Kelahiran saya;
 - j. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - k. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - l. Fotokopi buku nikah saya dan orang tua;
 - m. Foto 4x6 sejumlah 10 lembar;
 - n. dan sejumlah uang.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 31 Mei 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang jaminan”;
 - b. Pada tanggal 7 Juni 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saksi menjadi PNS Pemda Trenggalek”
 - c. Pada tanggal 9 Juni 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saya menjadi PNS Pemda Trenggalek”
 - d. Pada tanggal 16 Juni 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saksi menjadi PNS Pemda Trenggalek” kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 15 Juni 2021 yang berisi penjumlahan uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah);
 - e. Pada tanggal 20 Juni 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai didalam amplop sebagai “uang untuk membeli seragam”;
 - f. Pada awal bulan Juli 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai untuk memperbaiki nama ibu yang salah di akte kelahiran dan saksi kembali menyerahkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sebagai “Untuk memperbaiki nama ibu dari bapak saksi yang salah pada akta kelahiran”;
 - g. Pada bulan 7 Juli 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sebagai “biaya untuk tes swab, tes antigen, tes kesehatan jantung dan sidik jari”;
- Yang saksi serahkan semuanya tersebut di rumah saksi Rika Novitasari;
- Bahwa tidak pernah ada perbaikan atas kesalahan nama ibu saksi, terdakwa tidak pernah menyerahkan seragam PNS dan terdakwa tidak

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan Surat Keputusan (SK) diterima sebagai PNS terhadap saksi;

- Bahwa untuk meyakinkan saksi dan saksi Rika Novitasari, terdakwa mengatakan kalau sudah sering meloloskan orang menjadi PNS dan pasti lolos menjadi PNS;
- Bahwa saksi pernah mengecek di Pemda Kabupaten Trenggalek dan melalui situs online juga bahwa belum ada penerimaan CPNS di Kabupaten Trenggalek sampai pada bulan September 2021;
- Bahwa saksi pernah bertanya tentang kapan bisa diterima sebagai PNS dan dijawab oleh Terdakwa jika menunggu pengumuman pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa sampai dengan sekarang, terdakwa belum mengembalikan uang saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Yeni Kartikasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengna terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dan sekira pukul 16.05 WIB di rumah saksi dengan alamat Dusun Krajan RT.003 RW.00, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada anak saksi (saksi Rika Novitasari) untuk bekerja sebagai PNS di Kecamatan Trenggalek;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengatakan kalau saksi Rika Novitasari tidak perlu pergi ke luar negeri untuk mencari kerja karena Terdakwa bisa memasukkan saksi Rika Novitasari bekerja sebagai PNS. Kemudian Terdakwa menjelaskan mekanisme tidak perlu melalui tes dan di pastikan masuk sudah dapat surat keputusan (SK) selanjutnya Terdakwa menjelaskan prosedur dan persyaratan yang harus saksi Rika Novitasari penuhi untuk bisa lolos dan menjadi PNS di kantor Kecamatan Trenggalek, Terdakwa mengatakan untuk lolos menjadi PNS di kantor Kecamatan Trenggalek tanpa melalui tes saksi Rika Novitasari harus membayar uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta mengumpulkan dokumen sebagai persyaratannya;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rika Novitasari diminta oleh Terdakwa untuk mengumpulkan sejumlah dokumen yang telah diserahkan kepada Terdakwa berupa Pass foto 4x6 sebanyak 4 lembar, Foto copy Ijazah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, Foto copy Akte Kelahiran, Foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto copy KTP, Foto copy buku nikah saksi Rika Novitasari dan orang tua serta sejumlah uang;
- Bahwa saksi Rika Novitasari telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sejumlah Rp23.450.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 31 Mei 2021 saksi Rika Novitasari menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Rika Novitasari dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang jaminan”;
 - b. Pada tanggal 7 Juni 2021 saksi Rika Novitasari menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Rika Novitasari dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saksi Rika Novitasari menjadi PNS Pemda Trenggalek”
 - c. Pada tanggal 9 Juni 2021 saksi Rika Novitasari menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Rika Novitasari dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saksi Rika Novitasari menjadi PNS Pemda Trenggalek”
 - d. Pada tanggal 16 Juni 2021 saksi Rika Novitasari menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Rika Novitasari dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saksi menjadi PNS Pemda Trenggalek” kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 15 Juni 2021 yang berisi penjumlahan uang yang telah saksi Rika Novitasari berikan kepada Terdakwa sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah);
 - e. Pada tanggal 20 Juni 2021 saksi Rika Novitasari menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai didalam amplop sebagai “uang untuk membeli seragam”;
 - f. Pada awal bulan Juli 2021 saksi Rika Novitasari menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sebagai “Untuk memperbaiki nama saksi yang salah pada buku nikah”;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pada bulan 7 Juli 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sebagai “biaya untuk tes swab, tes antigen, tes kesehatan jantung dan sidik jari”;

Yang saksi serahkan semuanya tersebut di rumah saksi;

- Bahwa saksi dan saksi Rika Novitasari sempat curiga dan meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan kwitansi bukti penyerahan sejumlah uang tersebut;
 - Bahwa tidak pernah ada perbaikan atas kesalahan nama saksi, terdakwa tidak pernah menyerahkan seragam PNS dan terdakwa tidak pernah memberikan Surat Keputusan (SK) diterima sebagai PNS terhadap saksi Rika Novitasari;
 - Bahwa untuk meyakinkan saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy, terdakwa mengatakan kalau sudah sering meloloskan orang menjadi PNS dan pasti lolos menjadi PNS;
 - Bahwa saksi Rika Novitasari pernah mengecek di Pemda Kabupaten Trenggalek dan melalui situs online juga bahwa belum ada penerimaan CPNS di Kabupaten Trenggalek sampai pada bulan September 2021;
 - Bahwa saksi Rika Novitasari pernah bertanya tentang kapan bisa diterima sebagai PNS dan dijawab oleh Terdakwa jika menunggu pengumuman pada bulan Oktober 2021;
 - Bahwa sampai dengan sekarang, terdakwa belum mengembalikan uang saksi Rika Novitasari tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
4. Indayanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penipuan;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dan sekira pukul 16.05 WIB di rumah saksi Rika Novitasari dengan alamat Dusun Krajan RT.003 RW.00, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa dibulan Mei 2021 anak saksi (saksi Dio Chrisna Azizy) dihubungi oleh saksi Rika Novitasari dengan lewat telepon untuk menginformasikan penawaran dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Dio Chrisna Azizy dengan saksi Indayanti langsung tergiur, sehingga pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Dio Chrisna Azizy datang kerumah saksi Rika Novitasari di Perumahan Gondang Asri yang beralamat di Dusun Krajan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.003 RW.001 Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek bersama dengan saksi yang mana sebelumnya juga sudah janji dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu juga ada saksi Yeni Kartikasari dan terdakwa membicarakan tawaran terdakwa untuk memasuki PNS tanpa melalui tes dengan syarat membayar sejumlah uang sebesar RP20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan terdakwa mengatakan jika tidak menepati janji maka uang yang sudah dibayarkan akan dikembalikan, akhirnya saksi Dio Chrisna Azizy dan saksi Rika Novitasari menyetujui kesepakatan tersebut dan memberikan sejumlah uang untuk keperluan pengangkatan PNS;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi Dio Chrisna Azizy, untuk mulai masuk menjadi PNS di bulan Oktober 2021, namun terdakwa tidak pernah menunjukkan pengumuman penerimaan PNS, hanya menyampaikan jika telah dibuka penerimaan CPNS;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi Dio Chrisna Azizy jika penerimaan PNS di Kecamatan Trenggalek tidak melalui tes dan dipastikan masuk sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK);
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Dio Chrisna Azizy untuk mengumpulkan sejumlah persyaratan berupa beberapa dokumen dan setelah terkumpul untuk diberikan kepada Terdakwa, akhirnya saksi memberikan dokumen tersebut, berupa :
 - a. Fotokopi ijazah mulai TK, SD, SMP, SMA;
 - b. Fotokopi Akta Kelahiran saya;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - e. Fotokopi buku nikah saya dan orang tua;
 - f. Foto 4x6 sejumlah 10 lembar;
 - g. dan sejumlah uang.
- Bahwa saksi Dio Chrisna Azizy telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 31 Mei 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Dio Chrisna Azizy dan Terdakwa tanda tangani sebagai "uang jaminan";
 - b. Pada tanggal 7 Juni 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Dio Chrisna Azizy dan Terdakwa tanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “uang untuk menjadikan saksi Dio Chrisna Azizy menjadi PNS Pemda Trenggalek”

- c. Pada tanggal 9 Juni 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Dio Chrisna Azizy dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saya menjadi PNS Pemda Trenggalek”
- d. Pada tanggal 16 Juni 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Dio Chrisna Azizy dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saksi Dio Chrisna Azizy menjadi PNS Pemda Trenggalek” kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 15 Juni 2021 yang berisi penjumlahan uang yang telah saksi Dio Chrisna Azizy berikan kepada Terdakwa sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah);
- e. Pada tanggal 20 Juni 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai didalam amplop sebagai “uang untuk membeli seragam”;
- f. Pada awal bulan Juli 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai untuk memperbaiki nama saksi yang salah di akte kelahiran dan saksi Dio Chrisna Azizy kembali menyerahkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sebagai “Untuk memperbaiki nama saksi dari suami yang salah pada akta kelahiran”;
- g. Pada bulan 7 Juli 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sebagai “biaya untuk tes swab, tes antigen, tes kesehatan jantung dan sidik jari”;

Yang saksi Dio Chrisna Azizy serahkan semuanya tersebut di rumah saksi Rika Novitasari;

- Bahwa tidak pernah ada perbaikan atas kesalahan nama saksi, terdakwa tidak pernah menyerahkan seragam PNS dan terdakwa tidak pernah memberikan Surat Keputusan (SK) diterima sebagai PNS terhadap saksi Dio Chrisna Azizy;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Dio Chrisna Azizy dan saksi Rika Novitasari, terdakwa mengatakan kalau sudah sering meloloskan orang menjadi PNS dan pasti lolos menjadi PNS;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dio Chrisna Azizy pernah mengecek di Pemda Kabupaten Trenggalek dan melalui situs online juga bahwa belum ada penerimaan CPNS di Kabupaten Trenggalek sampai pada bulan September 2021;
- Bahwa saksi Dio Chrisna Azizy pernah bertanya tentang kapan bisa diterima sebagai PNS dan dijawab oleh Terdakwa jika menunggu pengumuman pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa sampai dengan sekarang, terdakwa belum mengembalikan uang saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini, perihal penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Rika Novitasari yang beralamat di Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya adalah bermula saat terdakwa dan saksi Rika Novitasari sedang bersantai di depan rumah kemudian saksi Rika Novitasari bercerita kalau dia akan bekerja keluar negeri sambil menanyakan pada Terdakwa apa ada lowongan pekerjaan di Trenggalek, yang mana saat itu terdakwa menawarkan pekerjaan di toko baju yang berada di wilayah Tulungagung tapi saksi Rika Novitasari tidak mau dan maunya bekerja sebagai PNS kemudian terdakwa bilang kepada saksi Rika Novitasari kalau ada lowongan PNS namun harus menggunakan sejumlah uang dan saksi Rika Novitasari kemudian tertarik lalu mengajak saksi Dio Chrisna Azizy untuk ikut mendaftar;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Rika Novitasari dapat di angkat bekerja sebagai PNS di Kecamatan Trenggalek sedangkan untuk saksi Dio Chrisna Azizy dapat di angkat bekerja sebagai PNS di Pemkab Trenggalek;
- Bahwa untuk bisa bekerja sebagai PNS, terdakwa meminta kepada saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy untuk menyerahkan persyaratan, sebagai berikut :
 - a. Foto copy ijazah mulai TK, SD, SMP, SMA;
 - b. Foto copy akta kelahiran ;
 - c. Foto copy kartu keluarga;
 - d. Foto copy kartu tanda penduduk;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto copy buku nikah anak dan orang tua;
- f. Pass foto 4x6 sebanyak 4 lembar;
- g. Dan sejumlah uang;
- Bahwa terdakwa juga meminta kepada masing-masing untuk menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa lupa berapa saja menerima dari saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy, namun tercatat dalam kwitansi masing-masing menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah), yang diserahkan di rumah saksi Rika Novitasari oleh saksi Yeni Kartikasari dan saksi Indayanti;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy kalau uang yang terdakwa minta tersebut sebagai uang jaminan, untuk proses lobi, uang seragam, uang pembenahan nama pada dokumen surat nikah, perbaikan akte kelahiran, untuk tes swab dan sidik jari;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy apabila tidak diterima uang bisa kembali;
- Bahwa uang tersebut telah habis untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy tidak masuk PNS;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah di Pemda Trenggalek ada seleksi penerimaan PNS atau tidak, karena hal tersebut hanya alasan terdakwa saja;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy untuk diangkat PNS pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa terdakwa ingin mengembalikan uang tersebut, namun dengan cara cicil, tapi saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy tidak mahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tunai sejumlah Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2021;
2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tunai sejumlah Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dan sekira pukul 16.05 WIB di rumah saksi Rika Novitasari dengan alamat Dusun Krajan RT.003 RW.00, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, terdakwa menawarkan saksi Rika Novitasari dapat memasukkan sebagai PNS di lingkungan Pemkab Trenggalek dengan membayar sejumlah uang;
- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh saksi sekitar bulan Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa di kantor Disdukcapil Kabupaten Trenggalek. Pada saat bertemu Terdakwa menawarkan saksi untuk bekerja sebagai PNS di Kecamatan Trenggalek. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan menjelaskan apa-apa saja yang perlu disiapkan untuk lolos menjadi PNS di Kecamatan Trenggalek, yaitu jika ingin lolos menjadi PNS di Kecamatan Trenggalek, tanpa melalui tes saksi harus membayar sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu saksi disuruh untuk mengajak sanak saudara;
- Bahwa benar pada bulan Mei 2021, saksi Rika Novitasari menghubungi saksi Dio Chrisna Azizy lewat telephon untuk menginformasikan penawaran terdakwa tersebut, sehingga saksi Dio Chrisna Azizy dan saksi Indayati tergiur, sehingga pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Dio Chrisna Azizy dan saksi Indayanti datang kerumah saksi Rika Novitasari di Perumahan Gondang Asri yang beralamat di Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek yang mana sebelumnya juga sudah janji dengan Terdakwa, dan terdakwa menjelaskan tawaran terdakwa untuk masuk PNS tanpa melalui tes dengan syarat membayar sejumlah uang, dan terdakwa mengatakan jika tidak menepati janji maka uang yang sudah dibayarkan akan dikembalikan;
- Bahwa benar Terdakwa meminta saksi Rika Novitasari saksi Dio Chrisna Azizy untuk mengumpulkan sejumlah persyaratan berupa beberapa dokumen dan setelah terkumpul untuk diberikan kepada Terdakwa, akhirnya saksi memberikan dokumen tersebut, berupa :
 - a. Fotokopi ijazah mulai TK, SD, SMP, SMA;
 - b. Fotokopi Akta Kelahiran saya;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - e. Fotokopi buku nikah saya dan orang tua;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk



- f. Foto 4x6 sejumlah 10 lembar;
- g. dan sejumlah uang.
- Bahwa saksi Rika Novitasari telah memberikan uang sebesar Rp23.450.000,00 ((dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengna rincian :
 - a. Pada tanggal 31 Mei 2021 saksi Rika Novitasari menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Rika Novitasari dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang jaminan”;
 - b. Pada tanggal 7 Juni 2021 saksi Rika Novitasari menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Rika Novitasari dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saksi Rika Novitasari menjadi PNS Pemda Trenggalek”
 - c. Pada tanggal 9 Juni 2021 saksi Rika Novitasari menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Rika Novitasari dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saksi Rika Novitasari menjadi PNS Pemda Trenggalek”
 - d. Pada tanggal 16 Juni 2021 s saksi Rika Novitasari aksi menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Rika Novitasari dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saksi menjadi PNS Pemda Trenggalek” kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 15 Juni 2021 yang berisi penjumlahan uang yang telah saksi Rika Novitasari berikan kepada Terdakwa sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah);
 - e. Pada tanggal 20 Juni 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai didalam amplop sebagai “uang untuk membeli seragam”;
 - f. Pada awal bulan Juli 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sebagai “Untuk memperbaiki nama ibu saya yang salah pada buku nikah”;
 - g. Pada bulan 7 Juli 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sebagai “biaya untuk tes swab, tes antigen, tes kesehatan jantung dan sidik jari”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Dio Chrisna Azizy telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 31 Mei 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Dio Chrisna Azizy dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang jaminan”;
 - b. Pada tanggal 7 Juni 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Dio Chrisna Azizy dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saksi Dio Chrisna Azizy menjadi PNS Pemda Trenggalek”
 - c. Pada tanggal 9 Juni 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Dio Chrisna Azizy dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saksi Dio Chrisna Azizy menjadi PNS Pemda Trenggalek”
 - d. Pada tanggal 16 Juni 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Dio Chrisna Azizy dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saksi Dio Chrisna Azizy menjadi PNS Pemda Trenggalek” kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 15 Juni 2021 yang berisi penjumlahan uang yang telah saksi Dio Chrisna Azizy berikan kepada Terdakwa sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah);
 - e. Pada tanggal 20 Juni 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai didalam amplop sebagai “uang untuk membeli seragam”;
 - f. Pada awal bulan Juli 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai untuk memperbaiki nama ibu yang salah di akte kelahiran dan saksi Dio Chrisna Azizy kembali menyerahkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sebagai “Untuk memperbaiki nama ibu dari bapak saksi Dio Chrisna Azizy yang salah pada akta kelahiran”;
 - g. Pada bulan 7 Juli 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sebagai “biaya untuk tes swab, tes antigen, tes kesehatan jantung dan sidik jari”;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang tersebut bertempat di rumah saksi saksi Rika Novitasari;
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan kepada saksi Rika Novitasari dapat di angkat bekerja sebagai PNS di Kecamatan Trenggalek sedangkan untuk saksi Dio Chrisna Azizy dapat di angkat bekerja sebagai PNS di Pemkab Trenggalek;
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan kepada saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy untuk diangkat PNS pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu apakah di Pemda Trenggalek ada seleksi penerimaan PNS atau tidak, karena hal tersebut hanya alasan terdakwa saja untuk meyakinkan saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy tidak diterima PNS di lingkungan Pemkab Trenggalek;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang terdakwa belum mengembalikan uang yang diserahkan untuk keperluan masuk PNS kepada saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek Terdakwa atau siapa Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa Iwan Bambang Hermanto Bin Kusri diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa /Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Iwan Bambang Hermanto Bin Kusri berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwalah terdakwanya, selain daripada itu, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, *menggerakan* orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*” dalam rumusan delik ini menguntungkan diri atau orang lain adalah pengambilan untung bukan hanya dalam halnya suatu pekerjaan atau perdagangan yang menghasilkan untung dari pekerjaan yang dilakukannya, tetapi bisa juga dari suatu perbuatan seperti halnya jual jasa atau menjual barang sebagaimana perniagaan konvensional, baik keuntungan tersebut akan dimiliki diri sendiri atau menguntungkan orang lain, keuntungan tersebut



bukan hanya berbentuk materiil uang atau barang lain, tetapi juga keuntungan dalam bentuk immaterial juga dapat dianggap keuntungan. Dalam rumusan delik ini dimaksudkan suatu penguntungan yang dilakukan secara melawan hak yaitu dengan maksud bahwa orang dalam melakukan pengambilan untung tersebut dengan cara tidak sebagaimana mestinya dengan melanggar aturan baik yang bertentangan oleh undang-undang atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jadi yang dimaksud dalam delik ini adalah cara atau tindakan orang dalam mendapatkan keuntungan, bukan keuntungan yang didapat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *memakai nama palsu, atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan* adalah terdakwa membuat suatu keadaan baik perbuatan maupun situasi yang seolah-olah benar adanya untuk meyakinkan korban, sehingga ia dapat memperoleh suatu keuntungan, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang suatu yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah bersifat *alternatif* sehingga apabila terpenuhi salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, pada pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dan sekira pukul 16.05 WIB di rumah saksi Rika Novitasari dengan alamat Dusun Krajan RT.003 RW.00, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, terdakwa menawarkan saksi Rika Novitasari dapat memasukkan sebagai PNS di lingkungan Pemkab Trenggalek dengan membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh saksi sekitar bulan Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa di kantor Disdukcapil Kabupaten Trenggalek. Pada saat bertemu Terdakwa menawarkan saksi untuk bekerja sebagai PNS di Kecamatan Trenggalek. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan menjelaskan apa-apa saja yang perlu disiapkan untuk lolos menjadi PNS di Kecamatan Trenggalek, yaitu jika ingin lolos menjadi PNS di Kecamatan Trenggalek, tanpa melalui tes saksi harus membayar sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat



itu saksi disuruh untuk mengajak sanak saudara, selanjutnya pada bulan Mei 2021, saksi Rika Novitasari menghubungi saksi Dio Chrisna Azizy lewat telepon untuk menginformasikan penawaran terdakwa tersebut, sehingga saksi Dio Chrisna Azizy dan saksi Indayati tergiur, sehingga pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Dio Chrisna Azizy dan saksi Indayanti datang ke rumah saksi Rika Novitasari di Perumahan Gondang Asri yang beralamat di Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek yang mana sebelumnya juga sudah janji dengan Terdakwa, dan terdakwa menjelaskan tawaran terdakwa untuk masuk PNS tanpa melalui tes dengan syarat membayar sejumlah uang, dan terdakwa mengatakan jika tidak menepati janji maka uang yang sudah dibayarkan akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta saksi Rika Novitasari saksi Dio Chrisna Azizy untuk mengumpulkan sejumlah persyaratan berupa beberapa dokumen dan setelah terkumpul untuk diberikan kepada Terdakwa, akhirnya saksi memberikan dokumen tersebut, berupa :

- a. Fotokopi ijazah mulai TK, SD, SMP, SMA;
- b. Fotokopi Akta Kelahiran saya;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- e. Fotokopi buku nikah saya dan orang tua;
- f. Foto 4x6 sejumlah 10 lembar;
- g. dan sejumlah uang.

Menimbang, bahwa saksi Rika Novitasari telah memberikan uang sebesar Rp23.450.000,00 ((dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- a. Pada tanggal 31 Mei 2021 saksi Rika Novitasari menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Rika Novitasari dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang jaminan”;
- b. Pada tanggal 7 Juni 2021 saksi Rika Novitasari menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Rika Novitasari dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saksi Rika Novitasari menjadi PNS Pemda Trenggalek”
- c. Pada tanggal 9 Juni 2021 saksi Rika Novitasari menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai



didalam amplop kemudian saksi Rika Novitasari dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saksi Rika Novitasari menjadi PNS Pemda Trenggalek”

- d. Pada tanggal 16 Juni 2021 s saksi Rika Novitasari aksi menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Rika Novitasari dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saksi menjadi PNS Pemda Trenggalek” kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 15 Juni 2021 yang berisi penjumlahan uang yang telah saksi Rika Novitasari berikan kepada Terdakwa sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah);
- e. Pada tanggal 20 Juni 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai didalam amplop sebagai “uang untuk membeli seragam”;
- f. Pada awal bulan Juli 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sebagai “Untuk memperbaiki nama ibu saya yang salah pada buku nikah”;
- g. Pada bulan 7 Juli 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sebagai “biaya untuk tes swab, tes antigen, tes kesehatan jantung dan sidik jari”;

Menimbang, bahwa saksi Dio Chrisna Azizy telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengna rincian :

- a. Pada tanggal 31 Mei 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Dio Chrisna Azizy dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang jaminan”;
- b. Pada tanggal 7 Juni 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Dio Chrisna Azizy dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saksi Dio Chrisna Azizy menjadi PNS Pemda Trenggalek”
- c. Pada tanggal 9 Juni 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Dio Chrisna Azizy dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saksi Dio Chrisna Azizy menjadi PNS Pemda Trenggalek”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 16 Juni 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai didalam amplop kemudian saksi Dio Chrisna Azizy dan Terdakwa tanda tangani sebagai “uang untuk menjadikan saksi Dio Chrisna Azizy menjadi PNS Pemda Trenggalek” kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 15 Juni 2021 yang berisi penjumlahan uang yang telah saksi Dio Chrisna Azizy berikan kepada Terdakwa sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah);
- e. Pada tanggal 20 Juni 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai didalam amplop sebagai “uang untuk membeli seragam”;
- f. Pada awal bulan Juli 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai untuk memperbaiki nama ibu yang salah di akte kelahiran dan saksi Dio Chrisna Azizy kembali menyerahkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sebagai “Untuk memperbaiki nama ibu dari bapak saksi Dio Chrisna Azizy yang salah pada akta kelahiran”;
- g. Pada bulan 7 Juli 2021 saksi Dio Chrisna Azizy menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sebagai “biaya untuk tes swab, tes antigen, tes kesehatan jantung dan sidik jari”;

Menimbang, bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Rika Novitasari dapat di angkat bekerja sebagai PNS di Kecamatan Trenggalek sedangkan untuk saksi Dio Chrisna Azizy dapat di angkat bekerja sebagai PNS di Pemkab Trenggalek di bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu apakah di Pemda Trenggalek ada seleksi penerimaan PNS atau tidak, karena hal tersebut hanya alasan terdakwa saja untuk meyakinkan saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy, dan sampai dengan sekarang saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy tidak diterima PNS di lingkungan Pemkab Trenggalek;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang terdakwa belum mengembalikan uang yang diserahkan untuk keperluan masuk PNS kepada saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa yang menjanjikan dapat memasukkan saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy untuk bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemkab Trenggalek dengan persyaratan penyerahan sejumlah uang di bulan Oktober 2021, sehingga

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy tergiur dan menyerahkan sejumlah uang dengan harapan bisa diangkat menjadi PNS, dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tunai sejumlah Rp. 18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2021 yang telah disita dari saksi Rika Novitasari maka dikembalikan kepada saksi Rika Novitasari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tunai sejumlah Rp. 18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2021 yang telah disita dari saksi Dio Chrisna Azizy maka dikembalikan kepada saksi Dio Chrisna Azizy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan sejumlah uang saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy
- Sampai dengan perkara ini disidangkan, terdakwa belum mengembalikan sejumlah uang kepada saksi Rika Novitasari dan saksi Dio Chrisna Azizy;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Bambang Hermanto Bin Kusri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iwan Bambang Hermanto Bin Kusri oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tunai sejumlah Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2021.

Dikembalikan kepada Saksi korban Rika Novitasari

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tunai sejumlah Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2021.

Dikembalikan kepada Saksi korban Dio Chrisna Azizy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Jimmy Ray le, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. dan Rivan Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Siti Kartinawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

ttd

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

ttd

Jimmy Ray le, S.H.

ttd

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.